



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RINALDI Bin SYAMSUL IDHAM IDRIS;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Jenetallasa C2 No.7 Kelurahan Jenetallasa
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Rinaldi Bin Syamsul Idham Idris ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/84/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 8 Mei 2024 sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.P.Kap/84.a/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 11 Mei 2024 sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Rinaldi Bin Syamsul Idham Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muflika Nur Hajar Aswad, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung KM 15 Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berdasarkan Penetapan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, “ *Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu masing-masing terilit lakban warna merah dengan berat awal 0,3482 Gram dan berat akhir 0,2684 GramDirampas Untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 7+ Warna Silver
Dirampas Untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS;
2. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat di Pinggir jalan yang beralamat Jl. H. Agus Salim Kel. Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri sungguminasa yang berwenang, memeriksa dan mengadili tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa berada dirumah teman terdakwa di Jl. Nuri Kota Makassar dimana pada saat itu terdakwa ditelfon oleh Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil motor terdakwa yang di pinjam olehnya di Samping Café Kaya Rempah Di Jl. Letjen Hertasning Baru Kota Makassar sekaligus menyuruh terdakwa mengambil paket sabu untuk di tempelkan secara acak di Kab. Gowa. Kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut sekitar pukul 11.30 wita. Terdakwa kemudian mengambil motor terdakwa dari Saksi FERDIANSYAH

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan diberikan 16 (enam belas) paket sabu untuk ditempelkan. Kemudian terdakwa pulang ke kec. Pallangga Kab. Gowa dan tiba sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa kemudian menempelkan ke 16 (enam belas) paket sabu yang di berikan oleh Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara acak di 16 titik di sekitar rumah terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa. Terdakwa kemudian selesai menempelkan paket sabu tersebut sekitar jam 15.00 wita dan kemudian kembali kerumah terdakwa di BTN Jenetallasa C 2 No. 7 Kel. Jene'tallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa. Setiap titik paket sabu yang terdakwa tempel terdakwa kemudian foto dan alamat Mapsnya terdakwa kirimkan kepada Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsUp, Setelah alamat Maps dan foto paket sabu yang terdakwa kirimkan kepada Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah dibaca terdakwa kemudian menghapusnya di Handhpone terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 08 mei 2024 sekitar pukul 09.45 wita terdakwa menghubungi Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta upah terdakwa, Namun terdakwa tidak ketahui jika Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa kemudian mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. H. Agus Salim Kel. Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa (depan Gerai Alfa Midi)

- Bahwa dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2003/ NNF /V/ 2024, tanggal 13 Mei 2024 Menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik bening masing – masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing – masing terilit lakban warna merah dengan berat netto 0,3482 gram benar Positive (+) mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika. Urine milik Terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS benar Negatif (-) mengandung Metamfetamina. Terdakwa menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat di Pinggir jalan yang beralamat Jl. H. Agus Salim Kel. Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri sungguminasa yang berwenang, memeriksa dan mengadili tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa berada dirumah teman terdakwa di Jl. Nuri Kota Makassar dimana pada saat itu terdakwa ditelfon oleh Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil motor terdakwa yang di pinjam olehnya di Samping Café Kaya Rempah Di Jl. Letjen Hertasning Baru Kota Makassar sekaligus menyuruh terdakwa mengambil paket sabu untuk di tempelkan secara acak di Kab. Gowa. Kemudian terdakwa tiba di tempat tersebut sekitar pukul 11.30 wita. Terdakwa kemudian mengambil motor terdakwa dari Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan diberikan 16 (enam belas) paket sabu untuk ditempelkan. Kemudian terdakwa pulang ke kec. Pallangga Kab. Gowa dan tiba sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa kemudian menempelkan ke 16 (enam belas) paket sabu yang di berikan oleh Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) secara acak di 16 titik di sekitar rumah terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa. Terdakwa kemudian selesai menmpelkan paket sabu tersebut sekitar jam 15.00 wita dan kemudian kembali kerumah terdakwa di BTN Jenetallasa C 2 No. 7 Kel. Jene'tallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa. Setiap titik paket sabu yang terdakwa tempel terdakwa kemudian foto dan alamat Mapsnya terdakwa kirimkan kepada Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsUp, Setelah alamat Maps dan foto paket sabu yang terdakwa kirimkan kepada Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah dibaca terdakwa kemudian menghapusnya di Handhpone terdakwa. Kemudian pada hari rabu tanggal 08 mei 2024 sekitar pukul 09.45 wita terdakwa menghubungi Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta upah terdakwa, Namun terdakwa tidak ketahui jika Saksi FERDIANSYAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian petugas kepolisian mendatangi terdakwa

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengamnakkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. H. Agus Salim Kel. Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa (depan Gerai Alfa Midi)

- Bahwa dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2003/ NNF /V/ 2024, tanggal 13 Mei 2024 Menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik bening masing – masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing – masing terlilit lakban warna merah dengan berat netto 0,3482 gram benar Positive (+) mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika. Urine milik Terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS benar Negatif (-) mengandung Metamfetamina. Terdakwa memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARDIAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Gowa;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 10:00 Wita di pinggir jalan H. Agus Salim depan Alfa Midi Kel.Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa saksi bersama tim yaitu melakukan penangkapan bersama IPTU Yusran Yusuf, S.H., Brigpol Sahrul G, Briptu Budiman dan Bripda Wahyu Dwi Viqih;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa diberikan barang bukti tersebut untuk ditempel oleh Ferdiansyah Bin Usman berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika gol 1 jenis sabu masing-masing dililit lakban merah;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa ditempel ditempat - tempat terpisah yakni masing – masing :

- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga didalam kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong pertama samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong kedua samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong Ketiga samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel di bawah sebuah papin blok didekat mesiid di dalam kompleks perumahan Nusa Indah Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Ferdiansyah Bin Usman ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama personil satresnarkoba lainnya mengamankan seorang bernama Lk. FERDIANSYAH BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di food court di Jl. Letjen Hertasning Baru Kel. Kassi - kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Pada saat saksi FERDIANSYAH BIN USMAN diamankan dan handhpone miliknya dilakukan penyitaan dan pemeriksaan kemudian tiba - tiba masuk pesan whatsapp dari seorang temannya yaitu RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS (Terdakwa) yang meminta upah hasil menempel paket sabu untuk dijual disosial media Instagram, saksi bersama petugas lainnya kemudian melakukan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. H. Agus Salim Kel. Bonto Bontoa Kec.Somba Opu Kab. Gowa (depan Gerai Alfa Midi), saksi bersama petugas satresnarkoba lainnya mengamankan RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS (Terdakwa) kemudian dilakukan interogasi terhadap yang bersangkutan dan menyampaikan bahwa sebelumnya diberikan paket narkoba gol. 1 jenis sabu oleh saksi FERDIANSYAH BIN USMAN untuk ditempel secara acak di wilayah Kec. Pallangga Kab.Gowa., saksi bersama petugas lainnya kemudian meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket sabu yang telah ditempel secara acak diberapa tempat kemudian saya bersama petugas lainnya berhasil menita barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing - masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah, barang bukti kemudian dilakukan penyitaan dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa shabu tersebut;
- Bahwa dari penyampaian saksi FERDIANSYAH BIN USMAN bahwa yang bersangkutan hanya disuruh menempel paket sabu oleh akun Instagram *XTRADDICTIVE INDONESIA", Kemudian saksi FERDIANSYAH BIN USMAN menyuruh kembali Terdakwa untuk menempel paket sabu dengan memberikan upah. Setiap paket dengan dilengkapi alamat Maps dan foto paket sabu yang telah dikimkan oleh Terdakwa diteruskan kembali saksi FERDIANSYAH BIN USMAN kepada akun Instagram "XTRADDICTIVE INDONESIA* untuk dipasarkan secara online;
- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya diberikan upah sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Ferdiansyah Bin Usman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan keberatan;

2. Saksi SAHRUL G, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Gowa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 10:00 Wita di pinggir jalan H. Agus Salim depan Alfa Midi Kel.Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim yaitu melakukan penangkapan bersama IPTU Yusran Yusuf, S.H., Brigpol Sahrul G, Briptu Budiman dan Bripda Wahyu Dwi Viqih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa diberikan barang bukti tersebut untuk ditempel oleh Ferdiansyah Bin Usman berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening di duga narkoba gol 1 jenis sabu masing-masing dililit lakban merah;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa ditempel ditempat - tempat terpisah yakni masing – masing :
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga didalam kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong pertama samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong kedua samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong Ketiga samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel di bawah sebuah papin blok didekat mesiid di dalam kompleks perumahan Nusa Indah Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Ferdiansyah Bin Usman ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama personil satresnarkoba lainnya

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seorang bernama saksi FERDIANSYAH BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di food court di Jl. Letjen Hertasning Baru Kel. Kassi - kassi Kec. Rappocini Kota Makassar. Pada saat saksi FERDIANSYAH BIN USMAN diamankan dan handhphone miliknya dilakukan penyitaan dan pemeriksaan kemudian tiba - tiba masuk pesan whatsapp dari seorang temannya bernama RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS (Terdakwa) yang meminta upah hasil menempel paket sabu untuk dijual disosial media Instagram, saksi bersama petugas lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. H. Agus Salim Kel. Bonto Bontoa Kec.Somba Opu Kab. Gowa (depan Gerai Alfa Midi), saksi bersama petugas satresnarkoba lainnya mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap yang bersangkutan dan menyampaikan bahwa sebelumnya diberikan paket narkoba gol 1 jenis sabu oleh saksi FERDIANSYAH BIN USMAN untuk ditempel secara acak di wilayah Kec. Pallangga Kab.Gowa, saksi bersama petugas lainnya kemudian meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket sabu yang telah ditempel secara acak diberapa tempat kemudian saya bersama petugas lainnya berhasil menita barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing - masing berisi kristal bening diduga Narkoba gol 1 jenis sabu masing - masing terilit lakban warna merah, barang bukti kemudian dilakukan penyitaan dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa shabu tersebut;
- Bahwa dari penyampaian saksi FERDIANSYAH BIN USMAN bahwa yang bersangkutan hanya disuruh menempel paket sabu oleh akun Instagram *XTRADDICTIVE INDONESIA", Kemudian saksi FERDIANSYAH BIN USMAN menyuruh kembali Terdakwa untuk menempel paket sabu dengan memberikan upah. Setiap paket dengan dilengkapi alamat Maps dan foto paket sabu yang telah dikimkan oleh Terdakwa diteruskan kembali saksi FERDIANSYAH BIN USMAN kepada akun Instagram "XTRADDICTIVE INDONESIA* untuk dipasarkan secara online;
- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya diberikan upah sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Ferdiansyah Bin Usman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan keberatan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi FERDIANSYAH Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa penangkapannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 10:00 Wita di pinggir jalan H. Agus Salim depan Alfa Midi Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa setelah penangkapan saksi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Food Court di Jl. Letjen Hertasning Baru Kel.Kassi - kassi Kec. Rappocini Kota Makassar (Foodcourt samping cafe Kaya Rempah);
- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan pengembangan dari teman saksi bernama Muhammad Rivaldi Bin Zainuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, Terdakwa adalah teman saksi sejak kecil pernah tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyuruh saksi menempel shabu;
- Bahwa saksi memperoleh Sabu dari pemilik akun instagram "Xtradictive Indonesia" dengan cara saksi ditawari untuk menempel Sabu;
- Bahwa akun Instagram "XTRADDICTIVE INDONESIA" menjual narkoba gol 1 jenis Sabu secara online disosial media instagram, dimana sebelumnya saksi diberikan paket Sabu yang ditempel disuatu tempat kemudian saksi ambil paket sabu tersebut kemudian saksi bagi - bagi menjadi beberapa bagian paket sachet kecil dengan harga bervariasi kisaran harga 150 ribu rupiah sampai paket harga 300 ribu rupiah, setelah itu saksi tempelkan dibeberapa tempat, selanjutnya setiap titik paket Sabu yang saksi telah tempel saksi tandai dengan alamat Maps dan foto paket Sabu dimana saksi tempelkan selanjutan alamat Maps dan foto tersebut saksi kirimkan kepada akun Instagram "XTRADDCTIVE INDONESIA" untuk dia pasarkan secara online;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian dimana Handphone milik saksi sudah disita oleh petugas kepolisian. Terdakwa menghubungi saksi via Chat Whatsapp dimana pada saat itu Terdakwa menagih uang upahnya kepada saksi setelah menempel paket Sabu yang sebelumnya saksi berikan untuk ditempel secara acak, kemudian petugas kepolisian mengecek handphone saksi dan melakukan interogasi terhadap saksi dimana saksi menyampaikan bahwa sebelumnya saksi telah memberikan paket Sabu sebanyak 16 paket kepada Terdakwa untuk ditempelkan secara acak yang akan di jual kembali secara online melalui akun Instagram;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut dengan petugas kepolisian namun setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan barulah saya ketahui jika petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing - masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis Sabu masing - masing terlilit lakban warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WITA saksi sementara berada di Food Court di Jl. Letjen Hertasning Baru Kel. Kassi - kassi Kec. Rappocini Kota Makassar (foodcourt samping café Kaya Rempan) dimana pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil motornya yang saksi pinjam dimana kemudian sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa tiba ditempat saksi, Pada saat itu saksi juga menyuruhnya untuk menempel paket sabu yang sudah saksi packing sebanyak 16 (enam belas) paket sabu disekitar wilayah Kab. Gowa, saksi kemudian memberikan 16 (enam belas) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi. Pada hari itu juga dari rentang waktu antara jam 13.00 WITA s/d 15.00 WITA, saksi dikirimkan 16 titik Alamat Maps dan Foto paket sabu via Whatsapp yang telah ditempelkan di beberapa titik secara acak disekitar Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa oleh Terdakwa. Setelah saksi menerima pesan Alamat Maps dan Foto paket Sabu sebanyak 16 titik kemudian saya teruskan dan kirimkan kembali kepada akun instagram "XTRADDCTIVE INDONESIA" untuk dia pasarkan atau jual kembali secara online melalui akun Instagram;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau saat saksi menyuruh melakukan penempelan shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dalam menempel Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 10:00 Wita di pinggir jalan H. Agus Salim depan Alfa Midi Kel.Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastik bening masing - masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlilit lakban warna merah yang telah saya tempelkan sebelumnya dan terhadap diri Terdakwa juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handhpone Merk iphone 7+ warna Silver;

- Bahwa paket sabu yang telah Terdakwa tempelkan masing-masing yaitu :
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga didalam kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong pertama samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong kedua samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong Ketiga samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel di bawah sebuah papin blok didekat mesiid di dalam kompleks perumahan Nusa Indah Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing- masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah adalah milk teman Terdakwa yang bernama FERDIANSYAH dimana Terdakwa bertugas hanya menempelkan saja secara acak kemudian setiap titik yang telah Terdakwa tempati untuk menempel, Terdakwa tandai dengan mengirimkan

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Maps dan foto paket sabu yang telah ditempelkan kemudian Terdakwa kirimkan kepada saksi FERDIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi FERDIANSYAH menempelkan barang bukti 8 (delapan) sachet plastik bening masing - masing berisi kristal being diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah dan di delapan titik dan diberikan upah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sudah dua kali Terdakwa disuruh oleh saksi FERDIANSYAH untuk menempelkan paket narkotika gol 1 jenis sabu, Dimana yang pertama Terdakwa disuruh menempelkan paket sabu sebanyak 6 (enam) titik secara acak di Daerah Kec. Pallangga Kab. Gowa dan diberikan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kronologisnya, awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Nuri Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh saksi FERDIANSYAH untuk mengambil motor Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa di samping Cafe Kaya Rempah di Jl. Letjen Hertasning Baru Kota Makassar sekaligus menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu ditempelkan secara acak di Kab. Gowa, kemudian Terdakwa tiba ditempat tersebut sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa kemudian mengambil motor Terdakwa, lalu Ferdiansyah memberikan 16 (enam belas) shabu untuk ditempelkan, kemudian Terdakwa pulang ke Kec. Pallangga Kab. Gowa dan tiba disana pada sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa kemudian menempelkan ke 16 (enam belas) paket sabu yang diberikan oleh saksi FERDIANSYAH secara acak di 16 (enam belas) titik di sekitar rumah Terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menempelkan paket sabu tersebut sekitar pukul 15.00 WITA, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di BTN Jenetallasa C 2 No. 7 Kel. Jene'tallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Bahwa setiap titik paket sabu yang Terdakwa tempel, kemudian Terdakwa foto dan alamat Mapsnya Terdakwa kirimkan kepada FERDIANSYAH melalui pesan Whatsapp, setelah alamat Maps dan foto paket sabu yang Terdakwa kirimkan kepada FERDIANSYAH sudah dibaca, Terdakwa kemudian menghapusnya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 09.45 WITA, Terdakwa menghubungi

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIANSYAH untuk meminta upah Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau FERDIANSYAH sudah diamankan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di pinggir jalan Jl. H. Agus Salim Kel. Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa (depan Gerai Alfa Midi);

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saksi Ferdiansyah untuk menempel shabu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan menyimpan sabu itu dilarang;

- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu dari sebagian barang bukti tersebut dan besok paginya saksi baru menempel shabu atas perintah dari saksi Ferdiansyah;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum mendapatkan upah dari saksi Ferdiansyah;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu masing-masing terlilit lakban warna merah dengan berat awal 0,3482 Gram dan berat akhir 0,2684 Gram;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 7+ Warna Silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2003/ NNF /VI/ 2024, tanggal 13 Mei 2024 Menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing- masing terlilit lakban warna merah dengan berat netto 0,3482 gram benar Positive (+) mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika. Urine milik Terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS benar Negatif (-) mengandung Metamfetamina

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi FERDIANSYAH menempelkan barang bukti 8 (delapan) sachet plastik bening masing - masing berisi kristal being diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah dan di delapan titik dan diberikan upah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu yang telah Terdakwa tempelkan di masing-masing:
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga didalam kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong pertama samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong kedua samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong Ketiga samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
 - 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel di bawah sebuah papin blok didekat mesiid di dalam kompleks perumahan Nusa Indah Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing- masing berisi kristal bening diduga

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah adalah milik teman Terdakwa yang bernama FERDIANSYAH dimana Terdakwa bertugas hanya menempelkan saja secara acak kemudian setiap titik yang telah Terdakwa tempati untuk menempel, Terdakwa tandai dengan mengirimkan alamat Maps dan foto paket sabu yang telah ditempelkan kemudian Terdakwa kirimkan kepada saksi FERDIANSYAH;

- Bahwa kronologisnya, awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Nuri Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh FERDIANSYAH untuk mengambil motor Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa di samping Cafe Kaya Rempah di Jl. Letjen Hertasning Baru Kota Makassar sekaligus menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu ditempelkan secara acak di Kab. Gowa, kemudian Terdakwa tiba di tempat tersebut sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa kemudian mengambil motor Terdakwa, lalu Ferdiansyah memberikan 16 (enam belas) shabu untuk ditempelkan, kemudian Terdakwa pulang ke Kec. Pallangga Kab. Gowa dan tiba disana pada sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa kemudian menempelkan ke 16 (enam belas) paket sabu yang diberikan oleh FERDIANSYAH secara acak di 16 titik di sekitar rumah Terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menempelkan paket sabu tersebut sekitar pukul 15.00 WITA, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di BTN Jenetallasa C 2 No. 7 Kel. Jene'tallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Bahwa setiap titik paket sabu yang Terdakwa tempel, kemudian Terdakwa foto dan alamat Mapsnya Terdakwa kirimkan kepada FERDIANSYAH melalui pesan Whatsapp, setelah alamat Maps dan foto paket sabu yang Terdakwa kirimkan kepada FERDIANSYAH sudah dibaca, Terdakwa kemudian menghapusnya;

- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu dari sebagian barang bukti tersebut dan besok paginya saksi baru menempel shabu atas perintah dari saksi Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : Setiap orang:

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa RINALDI Bin SYAMSUL IDHAM IDRIS, dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kedua : Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 10:00 Wita di pinggir jalan H. Agus Salim depan Alfa Midi Kel.Bonto Bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) sachet plastik bening masing - masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah yang telah saya tempelkan sebelumnya dan terhadap diri Terdakwa juga disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handhpone Merk iphone 7+ warna Silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan secara tegas dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan, namun menurut

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terserap dalam doktrin dan praktik hukum pidana, Menawarkan artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrakan, diambil atau dipakai, Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Menerima artinya menyambut, mengambil, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, Perantara artinya menjadi penghubung, makelar, calo (dalam jual beli), Menukar artinya mengganti, mengubah, memindahkan, dan Menyerahkan artinya memberikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi, maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing- masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah adalah milik teman Terdakwa yang bernama FERDIANSYAH dimana Terdakwa bertugas hanya menempelkan saja secara acak kemudian setiap titik yang telah Terdakwa tempati untuk menempel, Terdakwa tandai dengan mengirimkan alamat Maps dan foto paket sabu yang telah ditempelkan kemudian Terdakwa kirimkan kepada saksi FERDIANSYAH, Terdakwa disuruh oleh saksi FERDIANSYAH menempelkan barang bukti 8 (delapan) sachet plastik bening masing - masing berisi kristal being diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah dan di delapan titik dan diberikan upah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket sabu yang telah Terdakwa tempelkan yaitu masing-masing di :

- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga didalam kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong pertama samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong kedua samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Gowa;

- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga dilorong Ketiga samping kompleks Perumahan BTN Pelita Asri Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;

- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pot Bunga di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel bawah sebuah pohon di dalam kompleks perumahan Berlian Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- 1 (satu) titik paket sabu yang telah Terdakwa tempel di bawah sebuah papin blok didekat mesiid di dalam kompleks perumahan Nusa Indah Kel. Jenetallasa Kec. Pallangga Kab.Gowa;

Menimbang, bahwa bisa disuruh oleh Terdakwa untuk menempelkan shabu awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Nuri Kota Makassar dimana pada saat itu Terdakwa ditelepon oleh saksi Ferdiansyah untuk mengambil motor Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa di samping Cafe Kaya Rempah di Jl. Letjen Hertasning Baru Kota Makassar sekaligus menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu untuk ditempelkan secara acak di Kab. Gowa, kemudian Terdakwa tiba ditempat tersebut sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa kemudian mengambil motor Terdakwa, lalu saksi Ferdiansyah memberikan 16 (enam belas) shabu untuk ditempelkan, kemudian Terdakwa pulang ke Kec. Pallangga Kab. Gowa dan tiba pada sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa kemudian menempelkan ke 16 (enam belas) paket sabu yang diberikan oleh saksi Ferdiansyah secara acak di 16 titik di sekitar rumah Terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa, setelah Terdakwa selesai menempelkan paket sabu tersebut sekitar pukul 15.00 WITA, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di BTN Jenetallasa C 2 No. 7 Kel. Jene'tallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa, setiap titik paket sabu yang Terdakwa tempel, kemudian Terdakwa foto dan alamat Mapsnya Terdakwa kirimkan kepada saksi Ferdiansyah melalui pesan Whatsapp, setelah alamat Maps dan foto paket sabu yang Terdakwa kirimkan kepada saksi Ferdiansyah sudah dibaca, Terdakwa kemudian menghapusnya, Terdakwa sempat mengkomsumsi

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari sebagian barang bukti tersebut dan besok paginya saksi baru menempel shabu atas perintah dari saksi Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik bening masing- masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing - masing terlilit lakban warna merah adalah milik teman Terdakwa yang bernama FERDIANSYAH dimana Terdakwa bertugas hanya menempelkan saja secara acak, berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 2003/ NNF /V/ 2024, tanggal 13 Mei 2024 Menyimpulkan bahwa 8 (delapan) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika gol 1 jenis sabu masing- masing terlilit lakban warna merah dengan berat netto 0,3482 gram benar Positive (+) mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika. Urine milik Terdakwa RINALDI BIN SYAMSUL IDHAM IDRIS benar Negatif (-) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah shabu dari Ferdiansyah dimana saksi Ferdiansyah menyuruh Terdakwa untuk menempelkan shabu di beberapa titik dan diberikan upah sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terdakwa dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu, tidak memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa bukan dalam kapasitas atau berkedudukan atau sebagai bagian dari Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, Dokter yang mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa Menjual Narkotika Golongan I tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli shabu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Primair, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet plastic bening masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu masing-masing terlilit lakban warna merah dengan berat awal 0,3482 Gram dan berat akhir 0,2684 Gram;

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 7+ Warna Silver;

barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI Bin SYAMSUL IDHAM IDRIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) sachet plastic bening masing-masing berisi Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu masing-masing terlilit lakban warna merah dengan berat awal 0,3482 Gram dan berat akhir 0,2684 Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 7+ Warna Silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 5 November 2024, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H. dan ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMALIA ISHAK, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh MUHAMMAD TAUFIK HALIK, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

ARDIANI, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti,

AMALIA ISHAK, S.H.,M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Sgm